



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASUTION Alias DION Bin (Alm) JAMIN.**
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 02 Mei 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cigelam Rt.002/Rw.002, Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa Nasution Alias Dion Bin (Alm) Jamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Ditangguhkan oleh Penyidik Polres sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **Rintis Yuniarti Frestanto, SH.MH., DKK**, para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Komp. Citraland Puri Blok AA No.03/10, Kel Sepang, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 207/Pid/POSBAKUMADIN.SRG/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Juli 2024 dengan register Nomor 307/SK.Huk/Pid/2024/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 08 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 08 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASUTION Als DION Bin (Alm) JAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NASUTION Als DION Bin (Alm) JAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing ADIRA No : 0129245000039 atas nama Sutarmi
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian kendaraan No : 4 0007893 atas nama Sutarmi
 - 2 (dua) lembar history pembayaran atas nama Sutarmi
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No : W12. 00431946. AH. 05.01 tahun 2020 dengan akta Fidusia Nomor 366 tanggal 04 Desember 2020 atas nama Sutarmi
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan No : 012920219177 tanggal 27 November 2020 atas nama Sutarmi
 - 1 (satu) unit mobil suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik, nopol : A-1327-ED, Noka MHYANC22SLJ103987, Nosin :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K15BT1147332

Dikembalikan kepada Saksi SUTARMI Binti (Alm) SUPO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **NASUTION Alias DION Bin (Alm) JAMIN** pada hari lupa bulan Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2024, bertempat di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Komp. Puri Citra Blok E5 No. 4 Rt 026 Rw 006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang Saksi Dudi menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED kepada Saksi Hariyanto selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi Hariyanto memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED beserta kunci kontak dan STNK. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Dudi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED milik Saksi Hariyanto kepada Saksi Sumanta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira bulan Maret 2024 pukul 23.30 Wib di daerah Pontang Saksi Sumanta menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil Suzuki

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa Saksi Sumanta menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sebagai ganti atas 1 (satu) unit Toyota Rush yang diambil oleh pemilik rental. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2024 Saksi Sumanta menawarkan 1 (satu) unit Toyota Rush kepada Terdakwa untuk digadaikan yang mana setelah itu Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Kemal, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Kemal langsung menginformasikan kepada Saksi Dikdik bahwa ada 1 (satu) unit Toyota Rush yang akan digadaikan kemudian Saksi Dikdik menyetujuinya dan memberikan uang gadai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Kemal dan Saksi Dikdik memberikan uang fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Kemal. Setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) kepada Saksi Sumanta lalu pada tanggal 25 Februari 2024 di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang Saksi Sumanta memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada Terdakwa dan juga uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai keuntungan atau fee. Setelah itu pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada Saksi Kemal di kontrakan Terdakwa tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina Ciruas, yang mana kemudian pada hari hari yang sama Saksi Kemal memberikan mobil tersebut kepada Saksi Dikdik. Kemudian 7 (tujuh) hari setelah menggunakan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut, datang pemilik rental yang ternyata adalah pemilik dari 1 (satu) unit Toyota Rush ke rumah Saksi Dikdi di Komp. Bukit Permai Blok L/21 Rt.003 Rw. 015 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang untuk mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut. Setelah itu Saksi Dikdik meminta ganti rugi kepada Saksi Kemal, yang kemudian Saksi Kemal menghubungi Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meminta ganti rugi kepada Saksi Sumanta. Namun karena Saksi Sumanta tidak memiliki uang maka Saksi Sumanta pada hari hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2024 memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Kemal menuju depan Gereja Kota Serang tepatnya di depan Alun-alun Kota Serang untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Dikdik, namun saat itu Saksi Dikdik menolak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan hanya mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut dibawa oleh Saksi Kemal, lalu sekira bulan Maret 2024 Saksi Kemal memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Saksi Ibnu Haris dikarenakan Saksi Kemal memiliki hutang kepada Saksi Ibnu Haris.

Perbuatan Terdakwa NASUTION Alias DION Bin (Alm) JAMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana .

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **NASUTION Alias DION Bin (Alm) JAMIN** pada hari lupa bulan Maret 2024 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih di Tahun 2024, bertempat di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukannya karena kejahatan”***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Komp. Puri Citra Blok E5 No. 4 Rt 026 Rw 006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang Saksi Dudi menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED kepada Saksi Hariyanto selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi Hariyanto memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED beserta kunci kontak dan STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Dudi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED milik Saksi Hariyanto kepada Saksi Sumanta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira bulan Maret 2024 pukul 23.30 Wib di daerah Pontang Saksi Sumanta menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa Saksi Sumanta menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Terdakwa dikarenakan sebagai ganti atas 1 (satu) unit Toyota Rush yang diambil oleh pemilik rental. Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2024 Saksi Sumanta menawarkan 1 (satu) unit Toyota Rush kepada Terdakwa untuk digadaikan yang mana setelah itu Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Kemal, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Kemal langsung menginformasikan kepada Saksi Dikdik bahwa ada 1 (satu) unit Toyota Rush yang akan digadaikan kemudian Saksi Dikdik menyetujuinya dan memberikan uang gadai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Kemal dan Saksi Dikdik memberikan uang fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Kemal. Setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) kepada Saksi Sumanta lalu pada tanggal 25 Februari 2024 di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang Saksi Sumanta memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada Terdakwa dan juga uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Tersangka sebagai keuntungan atau fee. Setelah itu pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada Saksi Kemal di kontrakan Terdakwa tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina Ciruas, yang mana kemudian pada hari yang sama Saksi Kemal memberikan mobil tersebut kepada Saksi Dikdik. Kemudian 7 (tujuh) hari setelah menggunakan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut, datang pemilik rental yang ternyata adalah pemilik dari 1 (satu) unit Toyota Rush ke rumah Saksi Dikdi di Komp. Bukit Permai Blok L/21 Rt.003 Rw. 015 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang untuk mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah itu Saksi Dikdik meminta ganti rugi kepada Saksi Kemal, yang kemudian Saksi Kemal menghubungi Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meminta ganti rugi kepada Saksi Sumanta. Namun karena Saksi Sumanta tidak memiliki uang maka Saksi Sumanta pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2024 di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Kemal menuju depan Gereja Kota Serang tepatnya di depan Alun-alun Kota Serang untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Dikdik, namun saat itu Saksi Dikdik menolak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan hanya mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut dibawa oleh Saksi Kemal, lalu sekira bulan Maret 2024 Saksi Kemal memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Saksi Ibnu Haris dikarenakan Saksi Kemal memiliki hutang kepada Saksi Ibnu Haris.

- Bahwa dalam memindatangankan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hariyanto.

Perbuatan Terdakwa NASUTION Alias DION Bin (Alm) JAMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana .

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **NASUTION Alias DION Bin (Alm) JAMIN** pada hari lupa bulan Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2024, bertempat di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2024 Saksi Sumanta menawarkan 1 (satu) unit Toyota Rush kepada Terdakwa untuk digadaikan yang mana setelah itu Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Kemal, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Kemal langsung menginformasikan kepada Saksi Dikdik bahwa ada 1 (satu) unit Toyota Rush yang akan digadaikan kemudian Saksi Dikdik menyetujuinya dan memberikan uang gadai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi Kemal dan Saksi Dikdik memberikan uang fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Kemal. Setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) kepada Saksi Sumanta lalu pada tanggal 25 Februari 2024 di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang Saksi Sumanta memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada Terdakwa dan juga uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Tersangka sebagai keuntungan atau fee. Setelah itu pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada Saksi Kemal di kontrakan Terdakwa tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina Ciruas, yang mana kemudian pada hari yang sama Saksi Kemal memberikan mobil tersebut kepada Saksi Dikdik. Kemudian 7 (tujuh) hari setelah menggunakan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut, datang pemilik rental yang ternyata adalah pemilik dari 1 (satu) unit Toyota Rush ke rumah Saksi Dikdik di Komp. Bukit Permai Blok L/21 Rt.003 Rw. 015 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang untuk mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut. Setelah itu Saksi Dikdik meminta ganti rugi kepada Saksi Kemal, yang kemudian Saksi Kemal menghubungi Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meminta ganti rugi kepada Saksi Sumanta. Namun karena Saksi Sumanta tidak memiliki uang maka Saksi Sumanta pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2024 di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Kemal menuju depan Gereja Kota Serang tepatnya di depan Alun-alun Kota Serang untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Dikdik, namun saat itu Saksi Dikdik menolak 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan hanya mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut dibawa oleh Saksi Kemal, lalu sekira bulan Maret 2024 Saksi Kemal memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Saksi Ibnu Haris dikarenakan Saksi Kemal memiliki hutang kepada Saksi Ibnu Haris.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut ialah milik Saksi Hariyanto yang mana pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Hariyanto menyewakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED kepada Saksi Dudi, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi Dudi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED milik Saksi Hariyanto kepada Saksi Sumanta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian sekira bulan Maret 2024 pukul 23.30 Wib di daerah Pontang Saksi Sumanta menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa NASUTION Alias DION Bin (Alm) JAMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIYANTO Bin (Alm) WAGIMAN**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskrim Polres Kota Serang dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Nasution, saksi hanya mengenal Saksi Dudi Juliana yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap mobil saksi;
- Bahwa mobil yang telah digelapkan oleh saksi Dudi Juliana adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, warna : hitam metalik, nomor polisi : A-1327-ED, Nomor rangka : MHYANC22SLJ103987, Nomor mesin : K15BT1147332, atas nama SUTARMI;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan februari 2024 sekira jam 15.30 wib, saksi DUDI menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi "mobilnya nganggur gak, kalo mobilnya nganggur mau saksi sewa" lalu saksi bilang kepada saksi DUDI "iya mobilnya nganggur, yaudah kalo mau sewa mobil saksi mah" lalu saksi DUDI bilang kepada saksi "yaudah saksi sewa mobilnya harian yah, per hari saksi sewa dua ratus lima puluh ribu", kemudian lima hari kemudian saksi DUDI menguhungi saksi lagi dan bilang kepada saksi "tolong kondisikan mobilnya, saksi mau sewa moblinya " lalu saksi bilang kepada saksi DUDI "iya saksi kondisikan mobilnya";
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 februari 2024 sekira jam 10.00 wib saksi membawa mobil saksi ke rumah saudara DUDI yang beralamat di Komp. Puri Citra Blok E5 No. 4 Rt. 026 Rw. 006 Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang dan sesampainya saksi di rumah Saksi DUDI saksi menyerahkan mobil saksi beserta STNK dan kunci kontaknya, yang mana Saksi DUDI sebelumnya bilang kepada saksi bahwa akan menyewa mobil saksi selama lima hari dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi menyerahkan mobil saksi kepada saudara DUDI saksi pulang diantarkan oleh saudara DUDI;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan februari 2024 sekira jam 15.30 wib saksi menghubungi Saksi DUDI dan saksi bilang kepada Saksi DUDI bahwa saksi akan mengambil mobil ertiga milik saksi yang sebelumnya telah saksi sewakan kepada saksi DUDI, namun saksi DUDI pada saat saksi hubungi tidak pernah membalas dan saksi telpon tidak pernah diangkat, lalu saksi mendatangi rumah saksi DUDI dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi datang ke rumah Saksi DUDI saksi mendapat informasi bahwa saksi DUDI telah diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Serang Kota, lalu saksi langsung mendatangi kantor kepolisian Polresta Serang Kota untuk memastikan kebenarannya dan setelah saksi sampai di kantor kepolisian Polresta Serang Kota saksi melihat saksi DUDI sudah diamankan oleh anggota kepolisian dari Polresta Serang Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, warna : hitam metalik, nomor polisi : A-1327-ED, Nomor rangka : MHYANC22SLJ103987, Nomor mesin : K15BT1147332 kepada Saksi DUDI JULIANA adalah untuk disewakan kepada Saksi DUDI JULIANA;
- Bahwa saksi DUDI JULIANA pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga, warna : hitam metalik, nomor polisi : A-1327-ED, Nomor rangka : MHYANC22SLJ103987, Nomor mesin : K15BT1147332 milik Saksi kepada Terdakwa tidak seizin dari Saksi selaku pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat dari kejadian diatas yaitu sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DUDI JULIANA, S.Pd Bin NANA RUSMANA**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Saksi HARIYANTO Bin (Alm) WAGIMAN
- Bahwa saksi HARIYANTO menyewakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna Hitam, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 tepatnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira jam.10.00 WIB tepatnya di rumah saksi yang pada akhirnya saksi lakukan penggelapan terhadap mobil tersebut

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira tanggal 22 Februari 2024, sekira jam 16.00 Wib saksi menghubungi Saksi HARIYANTO untuk menanyakan kendaraan milik Saksi HARIYANTO dan berkata “ MOBIL NGANGGUR GA PAK “ kemudian dijawab oleh Saksi HARIYANTO “ NGANGGUR “ kemudian saksi berkata kembali bahwa akan mempergunakan kendaraan tersebut untuk kebutuhan pribadi atau sehari hari dengan memberikan uang sewa Sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) kemudian Saksi HARIYANTO menyetujui hal tersebut dan keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, sekira jam 10.00 Wib Saksi HARIYANTO mendatangi rumah saksi yang beralamat di Komp. Puri Citra Blok E.5 No.4 Pipitan Walantaka dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna Hitam, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332, yang kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa sewa/rental 5 (lima) hari. Setelah itu mobil tersebut di berikan kepada saksi Bersama STNK dan Saksi HARIYANTO pulang Kembali kerumahnya, kemudian pada hari minggu di hari ke 2 (dua) masa sewa tersebut 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna Hitam, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 saksi pindah tangankan kepada Saksi SUMANTA dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan saksi ingin menggadaikan dan kemudian saksi mendapatkan uang tersebut secara transfer sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Saksi SUMANTA dan mobil tersebut sudah saksi berikan kepada Saksi SUMANTA
- Bahwa saksi melakukan penipuan tersebut yaitu dengan cara modus menyewa kendaraan mobil dengan alasan saksi untuk di pergunakan kebutuhan sehari hari atau pribadi kemudian saksi memberikan foto KTP saksi kepada Saksi HARIYANTO agar lebih percaya untuk menyewakan kendaraan tersebut kepada saksi dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) namun fakta yang sebenarnya oleh saksi mobil tersebut saksi pindah tangankan kepada Saksi SUMANTA tanpa sepengetahuan Saksi HARIYANTO.
- Bahwa kata kata yang saksi sampaikan sehingga saksi SUMANTA mau menerima Gadai mobil Suzuki Ertiga tersebut yaitu bahwa mobil

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut aman kemudian surat surat lengkap serta bukti angsuran ada sehingga Saksi SUMANTA mau menerima gadai kendaraan Suzuki Ertiga tersebut dan maksud dan tujuan saksi memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagai keuntungan atau Fee kepada Saksi SUMANTA

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna Hitam, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan/menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah empat kali merentalkan dan memindahtangankan, yang pertama saksi memindah tangankan kendaraan DAIHATSU XENIA kepada MIKTAHUDIN dan AHMAD YANI (dalam berkas perkara terpisah), kemudian untuk TOYOTA CALYA saksi memindah tangankan kepada SUMANTA (dalam berkas perkara terpisah) kemudian untuk SUZUKI ERTIGA saksi memindah tangankan kepada Sdr SUMANTA (dalam berkas perkara terpisah) dan yang terakhir saksi memindah tangankan TOYOTA AVANZA kepada USMAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SUMANTA Bin (Alm) ARMALA**, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi HARIYANTO namun saksi di beritahu oleh saksi DUDI JULIANA bahwa mobil Suzuki Ertiga tersebut adalah milik korban saksi HARIYANTO, saksi mengenal Terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan DUDI JULIANA memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi yaitu sebagai keuntungan atau fee kepada saksi dikarenakan saksi sudah menjadi mediator kendaraan Suzuki Ertiga tersebut
- Bahwa awalnya saksi DUDI JULIANA menawarkan kendaraan Toyota Rush kepada saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian saksi menawarkan kembali kepada Terdakwa NASUTION Alias DION yang mana Terdakwa NASUTION Alias DION mau untuk

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gadai kendaraan Toyota Rush sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu saksi bertransaksi yang mana Terdakwa NASUTION Alias DION memberikan uang tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara CASH kemudian disaat kendaraan tersebut digunakan datang lah pemilik kendaraan yaitu rental tersebut selaku pemilik Toyota Rush untuk mengambil sehingga yang saksi ketahui mobil Toyota Rush tersebut diberikan kepada pemiliknya dan Terdakwa NASUTION Alias DION meminta ganti rugi kepada namun saksi tidak memiliki uang tersebut akhirnya saksi memberikan jaminan Mobil Suzuki Ertiga beserta uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

- Bahwa alasan saksi memberikan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga kepada Terdakwa NASUTION Alias DION tersebut yaitu sebagai jaminan ganti rugi saksi kepada Terdakwa NASUTION Alias DION dikarenakan sebelumnya terdapat sangkutan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan surat surat yang saksi berikan kepada Terdakwa NASUTION Alias DION yaitu Kunci Kontak dan STNK kendaraan
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil gadai dan saksi memberitahu kepada Terdakwa NASUTION Alias DION bahwa mobil tersebut aman namun jangan dipakai terlalu jauh dikarenakan khawatir pemiliknya akan menebus

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **DIDIK KURNIAWAN Bin HARWANTO**, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NASUTION Alias DION dan saksi kenal sejak 5 (Lima) tahun yang lalu karna berurusan terkait penarikan mobil yang berada di pandeglang
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 bulan Februari saksi menerima gadai kendaraan Toyota Rush dari Saksi KEMAL sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang mana mobil tersebut ketika saksi pakai selama 7 (tujuh) hari mobil tersebut diambil oleh pihak rental yang kemudian saksi menghubungi Saksi KEMAL untuk mengurus kendaraan Toyota Rush tersebut setelah itu ketika pada hari Sabtu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 09 Maret 2024 saksi menerima penggantian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi KEMAL beserta Kendaraan SUZUKI ERTIGA milik korban namun saksi tidak mau menerima kendaraan tersebut dan saksi menyuruh saksi KEMAL untuk memegang kendaraan tersebut yang kemudian oleh Saksi KEMAL mobil tersebut diberikan kepada Seorang Anggota Polri bernama IBNU HARIS

- Bahwa yang saksi ketahui yang memindahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna Hitam, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 yaitu Laki-laki yang Bernama DION, KEMAL dan RYAN
- Bahwa RYAN adalah teman saksi KEMAL yang datang bersama Saksi KEMAL sewaktu menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga
- Bahwa peranan masing-masing yaitu Terdakwa Melakukan Komunikasi terhadap Saksi SUMANTA (dalam berkas terpisah), menerima gadai kendaraan dari Saksi SUMANTA terkait gadai SUZUKI ERTIGA, menyerahkan kendaraan SUZUKI ERTIGA serta uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi namun SUZUKI ERTIGA tersebut saksi berikan kepada KEMAL, Saksi KEMAL Menerima gadai kendaraan SUZUKI ERTIGA kemudian oleh Saksi KEMAL mobil SUZUKI ERTIGA diberikan kepada Saksi IBNU HARIS sebagai Jaminan Hutang Pribadi Saksi KEMAL.
- Bahwa awalnya Saksi SUMANTA Alias MANTA menawarkan kendaraan 1 (satu) Unit TOYOTA RUSH kepada Terdakwa NASUTION Alias DION, kemudian Saksi. NASUTION Alias DION menawarkan mobil tersebut kepada Saksi KEMAL yang mana Saksi KEMAL langsung memberitahu kepada saksi bahwa ada mobil TOYOTA RUSH akan di gadai kemudian saksi mau menerima kendaraan tersebut yang mana pada saat saksi gunakan mobil TOYOTA RUSH tersebut di datangi oleh pemilik nya yaitu pihak rental di rumah saksi kemudian saksi menghubungi Saksi KEMAL untuk menyelesaikannya kemudian mobil TOYOTA RUSH Tersebut dikembalikan kepada pihak RENTAL

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **IBNU HARIS Bin (Alm) MAS'UD**, didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa NASUTION Alias DION dan Saksi Korban Hariyanto
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan maret sebelum puasa saksi menagih hutang kepada saksi KEMAL yang kemudian saksi KEMAL tidak dapat memberikan uang sehingga saksi KEMAL memberikan jaminan kepada saksi sebagai jaminan hutang nya yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna Hitam, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 yang kemudian saksi mau untuk memegang kendaraan tersebut dan berjanjian untuk bertemu di depan Polsek Cadasari Pandeglang dan sampai saat ini mobil tersebut di pegang oleh Adik saksi
- Bahwa yang saksi terima hanya 1 (satu) buah kunci dan STNK saja tidak ada surat surat lain
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil mobil tersebut yaitu untuk jaminan hutang adik saksi yang mana pada awalnya Saksi KEMAL memiliki hutang dengan adik saksi dan sampai bulan November 2023 tidak ada kepastian dari Saksi KEMAL sehingga saksi mengambil mobil tersebut untuk jaminan agar Saksi KEMAL membayar hutangnya kepada adik saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan apa yang termuat didalamnya adalah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SUMANTA kurang lebih 3 bulan yang lalu pada saat Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020
- Bahwa terdakwa hanya mengenal Saksi Sumanta namun tidak mengenal saksi yang lain
- Bahwa mobil Ertiga tersebut *tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah* seperti : BPKB atau Faktur Pembelian mobilnya namun Terdakwa hanya diberikan 1 (satu) Lembar STNK mobil tersebut

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mobil Ertiga tersebut merupakan hasil penggelapan dan yang Terdakwa ketahui mobil tersebut adalah milik Saksi SUMANTA
- Bahwa awalnya Terdakwa mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 dari saksi SUMANTA yaitu awalnya pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol lupa dari saksi SUMANTA dengan harga Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) secara cash (tunai) yang mana sebenarnya yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol lupa adalah teman Terdakwa yang bernama DIDIK melalui Saksi Kemal dikarenakan Saksi Didik hanya mau menerima gadai mobil melalui Terdakwa dan Saksi Kemal sehingga Terdakwa mau menerima gadai dari saksi SUMANTA, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi SUMANTA jika mobil Toyota Rush tersebut adalah yang terima gadai nanti teman Terdakwa, namun saksi SUMANTA tidak tahu menahu jika mobil tersebut sebenarnya yang terima gadai temannya dikarenakan saksi SUMANTA tahunya yang terima gadai mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri yang bertransaksi, kemudian setelah Saksi Kemal datang menghampiri Terdakwa pada saat Terdakwa bertransaksi, lalu mobil tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Kemal untuk diberikan kepada Saksi DIDIK dan Terdakwa langsung diberikan uang oleh saksi SUMANTA sebesar Ro.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) secara cash.
- Bahwa kemudian berselang 10 (sepuluh) hari setelah Terdakwa menerima gadai mobil Toyota Rush tersebut namun mobil tersebut pada saat dipakai atau digadai oleh saksi DIDIK langsung didatangi oleh pemilik mobil Toyota Rush tersebut dikarenakan mobil Toyota Rush tersebut adalah mobil rental, sehingga Saksi DIDIK langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nopol lupa kepada pemiliknya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, sehingga keesokan harinya Terdakwa langsung menemui saksi SUMANTA di tempat kerjanya dan Terdakwa menjelaskan bahwa unit mobil Toyota Rush yang digadaikan kepada Terdakwa sebelumnya sudah diambil oleh pemiliknya yaitu rental dan Terdakwa meminta pertanggung jawaban saksi SUMANTA agar mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dikarenakan saksi SUMANTA pada sat itu tidak memiliki uang dan baru ada uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga uang sepuluh juta tersebut

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Terdakwa dengan tambahan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 dan mobil beserta uang tersebut dihargai sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sebagai ganti rugi mobil sebelumnya yang diambil oleh pemilik rental, kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 tersebut langsung Terdakwa serahkan kembali kepada saksi DIDIK berikut uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui Saksi Kemal, yang kemudian diketahui bahwa Saksi DIKDIK hanya mau menerima Uang nya saja tidak dengan mobilnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi SUMANTA memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yaitu sebagai keuntungan Fee Terdakwa karna Terdakwa sudah menjadi mediator kendaraan Toyota rush tersebut dan Terdakwa memberikan Kendaraan Toyota Rush tersebut ketika pada tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib di Kontrakan Terdakwa tepatnya depan RS Hermina Ciruas dan mobil tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi KEMAL yang mana oleh Saksi KEMAL mobil tersebut langsung diberikan kepada Saksi DIKDIK dirumah Saksi DIKDIK
- Bahwa Terdakwa mau menerima kembali kendaraan dari Terdakwa SUMANTA yaitu karna Terdakwa SUMANTA memberikan jaminan mobil SUZUKI ERTIGA kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari untuk menggantikan uang milik Saksi DIKDIK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terkait pembayaran gadai sebelumnya yaitu TOYOTA RUSH dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Saksi DIKDIK
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan TOYOTA RUSH tersebut sekitar akhir Maret sebelum bulan puasa sekitar tanggal 26 – 28 Maret sekira jam 16.00 WIB di depan Kantor SAMSAT Kabupaten Serang tepatnya di Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang yang mana langsung komunikasi dengan saksi SUMANTA kemudian diserahkan oleh saksi SUMANTA kepada Terdakwa dan Saksi KEMAL karna pada saat itu Terdakwa bersama saksi KEMAL ketika mobil TOYOTA RUSH tersebut sudah Terdakwa pegang Bersama saksi KEMAL Terdakwa langsung diantarkan pulang kerumah Terdakwa kemudian Saksi KEMAL langsung membawa mobil TOYOTA RUSH tersebut kerumah saksi DIKDIK dan menyerahkan kendaraan TOYOTA RUSH dirumah saksi DIKDIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menerima kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 dari saksi SUMANTA yaitu ketika pada saat awal bulan puasa namun Terdakwa lupa tanggal nya sekira tanggal 10 – 11 April 2024 sekira jam 19.00 di daerah Jl. Ciruas Pontang dekat jembatan Pontang
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik, Nopol : A-1327-ED, Noka : MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332 tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing ADIRA No : 0129245000039 atas nama Sutarmi
- 1 (satu) lembar faktur pembelian kendaraan No : 4 0007893 atas nama Sutarmi
- 2 (dua) lembar history pembayaran atas nama Sutarmi
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No : W12.00431946.AH.05.01 tahun 2020 dengan akta Fidusia Nomor 366 tanggal 04 Desember 2020 atas nama Sutarmi
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan No : 012920219177 tanggal 27 November 2020 atas nama Sutarmi
- 1 (satu) unit mobil suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik, nopol : A-1327-ED, Noka MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut ialah milik Saksi Hariyanto yang mana pada hari **Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Hariyanto menyewakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED kepada Saksi Dudi;**
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 **Saksi Dudi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED milik Saksi Hariyanto kepada Saksi Sumanta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa benar sekira bulan Maret 2024 pukul 23.30 Wib di daerah Pontang **Saksi Sumanta menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil Suzuki**

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa benar pada bulan Februari 2024, saksi Sumanta menawarkan 1 (satu) unit Toyota Rush kepada Terdakwa untuk digadaikan yang mana setelah itu **Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi Kemal;**
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi **Kemal langsung menginformasikan kepada saksi Dikdik bahwa ada 1 (satu) unit Toyota Rush yang akan digadaikan, kemudian saksi Dikdik menyetujuinya dan memberikan uang gadai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Kemal;**
- Bahwa benar saksi Dikdik memberikan uang fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Kemal dan setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) kepada saksi Sumanta;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2024 di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang, saksi Sumanta memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada Terdakwa dan juga uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai keuntungan atau fee;
- Bahwa benar setelah itu pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada saksi Kemal di kontrakan Terdakwa tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina Ciruas, yang mana kemudian pada hari yang sama saksi Kemal memberikan mobil tersebut kepada Saksi Dikdik;
- Bahwa benar kemudian 7 (tujuh) hari setelah menggunakan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut, datang pemilik rental yang ternyata adalah pemilik dari 1 (satu) unit Toyota Rush ke rumah saksi Dikdik di Komp. Bukit Permai Blok L/21 Rt.003 Rw. 015 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang untuk mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut;
- Bahwa benar setelah itu saksi Dikdik meminta ganti rugi kepada saksi Kemal, yang kemudian saksi Kemal menghubungi Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meminta ganti rugi kepada saksi Sumanta, namun karena saksi Sumanta tidak memiliki uang, maka **saksi Sumanta pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2024 di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kemal menuju depan Gereja Kota Serang tepatnya di depan Alun-alun Kota Serang untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Dikdik;
- Bahwa saat itu Saksi Dikdik menerima 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut dibawa oleh saksi Kemal, lalu sekira bulan Maret 2024 saksi Kemal memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada saksi Ibnu Haris dikarenakan saksi Kemal memiliki hutang kepada Saksi Ibnu Haris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa yaitu **Terdakwa NASUTION Alias DION Bin (Alm) JAMIN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi pelaku hukum/subjek hukum adalah **Terdakwa NASUTION Alias DION Bin (Alm) JAMIN** dengan identitas lengkap para terdakwa telah dibacakan pada awal persidangan pada saat Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas Dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa maupun Penasehat Hukum para Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan mengenai Identitas lengkap terdakwa. Bahwa benar terhadap terdakwa dalam melakukan perbuatan Pidana tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan 45 KUHP dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Bahwa benar atas diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar lain yang terungkap dipersidangan sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatan Pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP adalah tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang berasal dari kejahatan, hal ini berarti rumusan tersebut mengandung beberapa unsur, yang terdiri dari:

Unsur Obyektif

- membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah;
- untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
- suatu benda, yang diperoleh dari kejahatan; dan
- penadahan

Unsur Subyektif

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diketahui; dan
- yang sepatutnya harus diduga.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut, dapat dikatakan bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP mengatur dua jenis kejahatan, yaitu Kejahatan pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, dan menerima hadiah sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan., sedangkan, kejahatan yang kedua adalah karena ingin mendapatkan keuntungan, telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari kejahatan dan Pasal 480 ayat (1) KUHP memiliki dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan. Artinya, baik secara sengaja, maupun tidak sengaja, seseorang dapat dituntut melakukan tindakan pidana apabila melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. Adapun unsur kesengajaan tergambarkan dalam kata “yang diketahui”. Sedangkan unsur ketidaksengajaan terlihat pada kata “yang sepatutnya harus diduga”, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, berdasarkan rumusannya, terlihat bahwa pasal tersebut mengatur dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan karena membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan dan kejahatan karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain itu, Pasal 480 ayat (1) KUHP juga memiliki dua unsur subyektif yang berarti baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seseorang tetap dapat dituntut apabila melanggar rumusan pasal yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hariyanto Bin (Alm) Wagiman, saksi Dudi Juliana, S.Pd Bin Nana Rusmana, saksi Sumanta Bin (Alm) Armala, saksi Didik Kurniawan Bin Harwanto dan saksi Ibnu Haris Bin (Alm) Masud dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara aquo diketahui bahwa :

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut ialah milik Saksi Hariyanto yang mana pada hari **Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Hariyanto menyewakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED kepada Saksi Dudi;**

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 **Saksi Dudi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED milik Saksi Hariyanto kepada Saksi Sumanta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).**
- Bahwa benar sekira bulan Maret 2024 pukul 23.30 Wib di daerah Pontang **Saksi Sumanta menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada Terdakwa.**
- Bahwa benar pada bulan Februari 2024, saksi Sumanta menawarkan 1 (satu) unit Toyota Rush kepada Terdakwa untuk digadaikan yang mana setelah itu **Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada saksi Kemal;**
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi **Kemal langsung menginformasikan kepada saksi Dikdik bahwa ada 1 (satu) unit Toyota Rush yang akan digadaikan, kemudian saksi Dikdik menyetujuinya dan memberikan uang gadai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi Kemal;**
- Bahwa benar saksi Dikdik memberikan uang fee sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Kemal dan setelah itu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) kepada saksi Sumanta;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2024 di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang, saksi Sumanta memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada Terdakwa dan juga uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai keuntungan atau fee;
- Bahwa benar setelah itu pada tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut kepada saksi Kemal di kontrakan Terdakwa tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina Ciruas, yang mana kemudian pada hari yang sama saksi Kemal memberikan mobil tersebut kepada Saksi Dikdik;
- Bahwa benar kemudian 7 (tujuh) hari setelah menggunakan 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut, datang pemilik rental yang ternyata adalah pemilik dari 1 (satu) unit Toyota Rush ke rumah saksi Dikdik di Komp. Bukit Permai Blok L/21 Rt.003 Rw. 015 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang untuk mengambil 1 (satu) unit Toyota Rush tersebut;
- Bahwa benar setelah itu saksi Dikdik meminta ganti rugi kepada saksi Kemal, yang kemudian saksi Kemal menghubungi Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa meminta ganti rugi kepada saksi Sumanta, namun

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG



karena saksi Sumanta tidak memiliki uang, maka **saksi Sumanta pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2024 di Parkiran Kantor Samsat Ciruas Kabupaten Serang memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa;**

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kemal menuju depan Gereja Kota Serang tepatnya di depan Alun-alun Kota Serang untuk memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Dikdik;
- Bahwa saat itu Saksi Dikdik menerima 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut dibawa oleh saksi Kemal, lalu sekira bulan Maret 2024 saksi Kemal memberikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED tersebut kepada saksi Ibnu Haris dikarenakan saksi Kemal memiliki hutang kepada Saksi Ibnu Haris;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang menerima gadai 1 (satu) **unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED** dari saksi Sumnata didaerah Pontang sekira bulan Maret 2024 pukul 23.30 Wib, dimana terdakwa mengetahui kalau 1 (satu) **unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED bukanlah milik Sumanta akan tetapi adalah milik orang lain** , telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang memiliki dua unsur subyektif, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan. Artinya, baik secara sengaja, maupun tidak sengaja, seseorang dapat dituntut melakukan tindakan pidana apabila melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP. Adapun unsur kesengajaan tergambarkan dalam kata "yang diketahui" dimana dalam perkara aquo terdakwa mengetahui kalau unit kendaraan tersebut bukanlah milik saksi Kemal akan tetapi milik orang lain karena terdakwa saat menerima gadaian unit kendaraan tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan kendaraan yang sah secara hukum atas nama saksi Kemal akan tetapi atas nama orang lain yaitu saksi Hariyanto Sedangkan unsur ketidaksengajaan terlihat pada kata "yang sepatutnya harus diduga" dimana terdakwa seharusnya patut menduga kalau kendaraan tersebut diperoleh dari kejahatan karena surat surat kendaraan tersebut bukan atas nama saksi Kemal



yang mengadaikan kepada terdakwa, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, berdasarkan rumusannya, terlihat bahwa pasal tersebut mengatur dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan karena membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan dan kejahatan karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan suatu benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain itu, Pasal 480 ayat (1) KUHP juga memiliki dua unsur subyektif yang berarti baik secara sengaja maupun tidak sengaja, seseorang tetap dapat dituntut apabila melanggar rumusan pasal yang ada, maka dari fakta hukum diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga setelah mencermati dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari rangkaian keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hariyanto Bin (Alm) Wagiman, saksi Dudi Juliana, S.Pd Bin Nana Rusmana, saksi Sumanta Bin (Alm) Armala, saksi Didik Kurniawan Bin Harwanto dan saksi Ibnu Haris Bin (Alm) Masud, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan saksi-saksi dengan terdakwa sehingga terdakwa dijadikan tersangka/terdakwa mempunyai peranan yang sama sehingga tidak adil kiranya apabila hanya terdakwa yang dimintakan pertanggung jawaban pidana dimana saksi Dudi Juliana, S.Pd Bin Nana Rusmana seharusnya juga dimintakan pertanggung jawaban pidana karena dari fakta hukum diatas saksi Dudi Juliana, S.Pd Bin Nana Rusmana setelah menyewa/ merental unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 Warna hitam metalik Nopol A 1327 ED milik saksi Hariyanto dan saksi Dudi Juliana, S.Pd Bin Nana Rusmana langsung mengadaikan unit mobil tersebut kepada saksi Sumanta sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana saksi Dudi Juliana, S.Pd Bin Nana Rusmana sadar dan sudah punya niat jahat (mens rea) untuk mengadaikan unit kendaraan yang bukan miliknya akan tetapi adalah milik dari saksi Hariyanto dimana seharusnya unit kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hariyanto sesuai dengan batas waktu peminjaman/ rental;

Menimbang, bahwa saksi saksi Dikdik juga seharusnya dimintakan pertanggung jawaban pidana karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Dikdik juga menerima 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti atas unit kendaraan 1



(satu) unit Toyota Rush yang pernah digadai oleh saksi Kemal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi unit Toyota Rush tersebut ditarik oleh pihak Rental karena pemilik unit tersebut bukan Kemal akan tetapi pihak rental, dimana saksi Dikdik juga sepatutnya sadar bahwa unit kendaraan mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED yang diserahkan oleh saksi Kemal sebagai pengganti Toyota Rush bukanlah milik saksi Kemal akan tetapi milik orang lain karena apapun alasannya, saksi Dikdik sudah menerima gadai juga unit Toyota Rush dari saksi Kemal padahal saksi Kemal bukanlah pemiliknya akan tetapi adalah pihak Rental, sehingga dari kejadian tersebut saksi Dikdik seharusnya sadar bahwa saksi Kemal ini bukanlah pemilik dari unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED;

Menimbang, bahwa saksi Sumanta juga harus dimintakan pertanggung jawaban pidana karena saksi Sumanta juga sudah menerima gadai atas unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dari saksi Dudi Juliana, S.Pd Bin Nana Rusmana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Sumanta lah yang mengadaikan unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED kepada terdakwa sebagai pengganti atas unit Toyota Rush yang digadaikan sebelumnya akan tetapi ditarik oleh pihak Rental ;

Menimbang, bahwa saksi Kemal juga harus dimintakan pertanggung jawaban pidana karena saksi Kemal dengan terdakwa yang mengadaikan unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED kepada saksi Dikdik sebagai pengganti atas unit Toyota Rush yang digadai juga kepada saksi Dikdik akan tetapi unit tersebut ditarik oleh pihak Rental selaku pemiliknya dan juga perbuatan saksi Kemal yang menyerahkan unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED kepada saksi Ibnu Haris secara hukum tidak benar karena mobil tersebut bukanlah milik saksi Kemal akan tetapi milik orang lain yaitu saksi Hariyanto;

Menimbang, bahwa saksi Ibnu Haris juga seharusnya dimintakan pertanggung jawaban pidana karena telah menerima unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED dari saksi Kemal dengan alasan sebagai jaminan pelunasan hutang akan tetapi saksi Ibnu Haris sepatutnya menduga dan memeriksa kembali sebagai prinsip kehati-hatian apakah unit kendaran tersebut adalah milik saksi Kemal atau tidak apalagi saksi Ibnu Haris adalah Anggota Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum yang seharusnya mewaspadaikan dan patut menduga apabila menerima unit kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan hutang harus mengecek legalitas bukti kepemilikannya apalagi unit kendaraan berupa mobil Suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik Nopol A 1327 ED, STNK bukanlah atas nama saksi Kemal akan tetapi atas nama orang lain yaitu saksi Hariyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status penahanan Terdakwa tersebut ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing ADIRA No : 0129245000039 atas nama Sutarmi
- 1 (satu) lembar faktur pembelian kendaraan No : 4 0007893 atas nama Sutarmi
- 2 (dua) lembar history pembayaran atas nama Sutarmi
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No : W12. 00431946. AH.05. 01 tahun 2020 dengan akta Fidusia Nomor 366 tanggal 04 Desember 2020 atas nama Sutarmi
- 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan No : 012920219177 tanggal 27 November 2020 atas nama Sutarmi
- 1 (satu) unit mobil suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik, nopol : A-1327-ED, Noka MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332

Oleh karena merupakan milik dari saksi Sutarmi maka secara hukum harus dikembalikan kepada Saksi SUTARMI Binti (Alm) SUPO.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan sanksi yang setimpal merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa yang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis dimaksudkan sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, dengan mengacu pada pendapat di atas, Majelis Hakim sependapat bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan Penuntut Umum dengan memperhatikan pertimbangan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASUTION Als DION Bin (Alm) JAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASUTION Als DION Bin (Alm) JAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing ADIRA No : 0129245000039 atas nama Sutarmi
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian kendaraan No : 4 0007893 atas nama Sutarmi
 - 2 (dua) lembar history pembayaran atas nama Sutarmi
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No : W12. 00431946. AH. 05.01 tahun 2020 dengan akta Fidusia Nomor 366 tanggal 04 Desember 2020 atas nama Sutarmi
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan No : 012920219177 tanggal 27 November 2020 atas nama Sutarmi
 - 1 (satu) unit mobil suzuki Ertiga tahun 2020 warna hitam metalik, Nopol: A-1327-ED, Noka MHYANC22SLJ103987, Nosin : K15BT1147332
- Dikembalikan kepada Saksi SUTARMI Binti (Alm) SUPO.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., dan Agung Sulistiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratri Kusuma Dewi A.A., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rani Fitria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadapan Penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 476/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra, S.H., M.H.

David Panggabean, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H.